

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan, dan saling berhubungan satu sama lain. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, serta dianugrahi rasa saling mencintai agar bisa melengkapi satu sama lain.

Dalam Islam Allah telah memerintahkan umat-Nya untuk menikah sebagai ibadah dan menjadi sunah Rasulullah SAW. Pernikahan diisyaratkan agar manusia memiliki keluarga yang sah dan mempunyai keturunan untuk menjalani kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta dan ridha Allah SWT.

Nikah berasal dari kata bahasa Arab “*nikahun*” yang asal *Masdar* nya dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*”, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pernikahan. Kata nikah juga sering digunakan karena sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia (Tihani, 2014:7).

Menikah merupakan *sunatullah* yang syarat-syaratnya telah digariskan ketentuannya, dengan menikah juga dapat menjadikan hidup lebih terarah, tenang, damai dan bahagia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 2018:406).

Pernikahan harus dimulai dengan niat yang tulus karena peristiwa tersebut merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya yang mampu. Sebelum para pihak (calon pasangan suami istri) menikah, hendaknya mereka harus mempelajari dasar-dasar dan tujuan rumah tangga serta detailnya. Terdapat tuntunan dalam Islam mengenai cara memilih pasangan berupa nasehat Rasulullah SAW tentang empat kriteria dalam memilih calon pasangan, yaitu: aspek agama, aspek kecantikan atau ketampanan, kekayaan dan keturunan. Suatu pernikahan pada hakekatnya dilakukan tanpa batas waktu atau untuk selama-lamanya sampai salah satu suami atau istri meninggal dunia. Hal ini yang sebenarnya diinginkan oleh Islam.

Setiap pasangan suami istri ingin bahagia adalah tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2016:288).

Pernikahan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Adakalanya terdapat masalah-masalah di dalam keluarga dan pernikahan, dari pertengkaran sepele hingga perceraian dan perpecahan keluarga, yang mengakibatkan “*broken home*”. Dengan kata lain, terdapat alasan mengapa pernikahan dan kehidupan keluarga tidak berkembang sesuai rencana.

Meskipun agama memperbolehkan perceraian, namun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya mengatur perceraian. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar angka perceraian di Indonesia tetap terkendali dan tidak terlalu tinggi.

Pada kenyataannya bahkan di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, di desa dan kecamatan, angka perceraian meningkat setiap tahunnya. Menurut Jabar Ekspres tahun 2021 belum berakhir, namun Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah menangani 1.000 kasus perceraian. Tercatat 1.881 kasus perceraian dari Januari hingga 22 November 2021, dengan 1.773 kasus di antaranya mencapai putusan.

Dari hasil studi pendahuluan di KUA Kecamatan Cihideung ini diketahui terdapat 35% atau 133.5 perceraian dari 445 peristiwa pernikahan. Faktor-faktor perceraian yang terjadi diantaranya faktor buruknya ekonomi suami, faktor egois sosial seperti istri merasa lebih mapan dari suami, faktor pergaulan seperti terjadinya perselingkuhan yang terjadi di tempat kerja, dan faktor kurangnya pemahaman keagamaan yang belum secara keseluruhan.

Perceraian menimbulkan persoalan individu, keluarga, sosial, dan bangsa, salah satu masalah tersebut timbulnya kemiskinan terutama bagi perempuan dan anak, adalah salah satunya. Selain itu, perceraian menghalangi anak-anak untuk hidup sehat dan sejahtera serta banyak mengabaikan hak anak. Peristiwa perceraian dapat memberikan dampak yang signifikan baik bagi suami istri maupun anak. Jika memang satu-satunya pilihan untuk mendapatkan ketenangan pikiran, perceraian tersebut akan berdampak positif. Namun, banyak sekali dampak negatif dari perceraian.

Di zaman sekarang ini, perceraian dianggap hal yang biasa. Akibatnya, banyak orang yang akan menikah tidak terlalu memikirkan seperti apa kehidupan setelah mereka menikah. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu banyak tentang ilmu perkawinan, seperti bagaimana kontribusi masing-masing pasangan dalam kehidupan keluarga. Kurangnya pembekalan dan persiapan mengenai pernikahan menyebabkan banyaknya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian pernikahan yang hanya mengandalkan rasa cinta saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berkeluarga.

Mengingat masalah dalam pernikahan dan keluarga sangat banyak, oleh karena itu, perlu adanya program penolong upaya pencegahan perceraian. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibawah pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi badan

penunjang untuk mencegah putusnya pernikahan dengan mengadakan Bimbingan Perkawinan Pra nikah.

Sebuah organisasi yang dikenal Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertugas membantu Kementrian Agama dalam meningkatkan kualitas perkawinan melalui penciptaan keluarga sakinah dan pendidikan agama dalam konteks keluarga.

Layanan bimbingan pra nikah dilaksanakan karena banyak hal yang perlu dipersiapkan calon pengantin seperti persiapan fisiologis dan psikologis mereka. Bimbingan pra nikah bertujuan untuk mendidik calon pengantin mengenai kompleksitas pernikahan serta membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Disamping itu, program layanan bimbingan pra nikah ini berpotensi untuk membantu individu dalam mengatasi masalah saat ini dan mencegah masalah rumah tangga di masa mendatang.

Hal inilah yang melatar belakangi layanan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan permasalahan tersebut yaitu tingginya angka perceraian di Kota Tasikmalaya, maka KUA Kecamatan Cihideung juga memiliki tugas dan kewajiban untuk mencegah angka perceraian yang tinggi di Kota Tasikmalaya dengan memberikan pelayanan bimbingan pra nikah. Pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cihideung dilakukan sebelum pernikahan dan calon pasangan suami istri diharuskan datang untuk mengikuti bimbingan tersebut.

Proses bimbingan pra nikah hendaknya harus memberikan arahan dari pada hanya menjadi ritual belaka tanpa potensi bermanfaat di masa depan. Tidak sedikit pasangan yang menikah melalaikan instruksi untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Karena sempurnanya pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah membutuhkan kerjasama yang baik antara pembimbing dan calon pasangan pengantin. Dengan mengikuti layanan bimbingan pra nikah yang efektif, maka akan menumbuhkan kesadaran dari pasangan berupa sikap saling memahami, saling menghormati dan tentunya terwujudnya keluarga sakinah serta menjadi sebuah pencegahan perceraian di masa yang akan datang. Kesadaran yang dimiliki pasangan suami istri dalam bimbingan pra nikah tersebut merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan kegiatan layanan bimbingan pra nikah.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Pasangan Suami Istri (Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Cihideung?
2. Bagaimana metode yang digunakan Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Cihideung?
3. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami di KUA Kecamatan Cihideung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Cihideung.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Cihideung.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Cihideung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan wawasan keilmuan tentang Bimbingan Pra Nikah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian keilmuan di bidang bimbingan dan konseling islam.

2. Secara Praktis

Dalam rangka meningkatkan Layanan Bimbingan Pra Nikah dengan tujuan mencegah terjadinya perceraian dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, maka temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan arahan kepada seluruh staff pegawai KUA Kecamatan Cihideung.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil peneliti melakukan penelusuran dan menemukan temuan penelitian sebelumnya yang serupa dan relevan dengan apa yang dicari oleh peneliti. Temuan ini akan menjadi referensi dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pebriana Wulansari, tahun 2017, IAIN Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul “Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Di uraikan bahwasanya setiap orang yang akan menikah pasti penasaran dengan pernikahan dan ingin tahu bagaimana memiliki keluarga yang bahagia,

yang merupakan dambaan setiap orang. Mengenai bagaimana mereka memperlakukan pasangan mereka setelah menikah, beberapa orang membuat kesalahan yang dapat berdampak buruk pada keluarga. Tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah untuk memadamkan rasa ingin tahu setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan keluarga selanjutnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel subjek objeknya dan tempat pelaksanaan penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lupi Lupita, Tahun 2020, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “Bimbingan Pra nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Dalam Mengatasi Masalah Rumah Tangga (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)”. Di jelaskan bahwa pemahaman kedua mempelai tentang bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga sangatlah penting. Keluarga rentan terhadap masalah yang tidak habisnya jika pemahaman ini tidak dimiliki oleh individu. Dengan demikian, hal ini dapat mengakibatkan perceraian. Bimbingan pra nikah diadakan untuk membantu kedua mempelai memahami satu sama lain dan mampu menyelesaikan serta mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan karena keadaan mereka yang rentan terhadap perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari variabel subjek, pembahasan dan tempat pelaksanaan penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elvira Nur Ananda, Tahun 2022, UIN Sunan Gunung Djati, dalam skripsinya yang berjudul “Bimbingan Pra nikah Untuk Mempersiapkan Pemahaman Calon Pengantin Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Cibarusah Bekasi. Di uraikan bahwasanya impian sebuah keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, tidak semua calon pengantin bisa memilikinya karena membutuhkan cara tertentu. Semua pasangan yang menikah harus memiliki aturan rumah tangga yang memadai untuk alasan tersebut. Maka dari itu, calon pengantin membutuhkan bimbingan pra nikah untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan serta dapat menjaga keutuhan keluarga di masa depan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari subjek, objek, dan tempat penelitiannya.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Layanan Bimbingan Pra Nikah

Layanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk mencapai upaya pemenuhan hak-hak kepentingan orang lain atau rakyat (Moenir, 2010: 26).

Menurut Walgito (2000: 5-7) menyatakan Bimbingan adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada seseorang yang

berharga untuk mengembangkan pengetahuan agar individu tersebut mampu memecahkan kesulitan dengan menyesuaikan diri dalam hidup sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam hidupnya.

Menurut hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat yang dikenal dengan "*miisaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah SWT termasuk ibadah (Jarbi, 2019: 57).

Syubandono (1981: 3) menegaskan bimbingan pra nikah adalah salah satu bentuk pelayanan sosial berupa bimbingan yang bertujuan membantu calon suami istri mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga sebelum melangsungkan perkawinan.

Aunur Rahim Faqih (2001: 86) mengatakan bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap seseorang agar dalam menjalankan suatu pernikahan dan kehidupan rumah tangganya dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Menurut uraian tersebut, bimbingan pra nikah ialah proses pendampingan calon pasangan suami istri dalam mengembangkan keterampilan dan mengatasi masalah pra nikah dengan baik sesuai petunjuk Allah SWT, sehingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.


b. Perceraian

PNH. Simanjuntak (2007:53) mengemukakan bahwa perceraian adalah berakhirnya perkawinan karena suatu alasan, dengan putusan hakim berdasarkan kebutuhan salah satu atau kedua belah pihak.

Soemiyati (1982: 81) menyatakan bahwa pengertian perceraian dalam Islam para ahli hukum menyebut *talak* atau *furqoh*. Kata *talak* berasal dari kata (*Itlak*), yang berarti menyerah, atau meninggalkan. Adapun menurut syara, *talak* adalah putusannya hubungan perkawinan atau lepasnya ikatan perkawinan.



2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung yang berlokasi di Jl. Jiwa Besar No. 10 A Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Ketersediaan data yang akan menjadi fokus penelitian.
- b. Lokasi tersebut mempunyai program unggulan di KUA, dengan terdapat Layanan Bimbingan Pra nikah.
- c. Lokasi tersebut merupakan lembaga yang memiliki informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian.
- d. Letak lokasi ini tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti serta memungkinkan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan secara efektif dan efisien.

2. Paradigma dan Pendekatan

Dalam suatu penelitian perlu menggunakan instrumen. Instrumen tersebut disebut dengan paradigma, yang biasa digunakan dalam penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, bahwa paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai suatu analisis metadis terhadap tindakan yang bermakna secara sosial melalui pengamatan langsung yang mendetail terhadap pelaku sosial yang relevan untuk menciptakan dan mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003: 3).

Pendekatan dari penelitian ini adalah kualitatif, dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh peneliti. Dengan cara deskriptif, menggunakan ragam kata dan bahasa, dalam setting alamiah tertentu, serta menggunakan metode alamiah (Moleong, 2010: 6).

3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan memaparkan kondisi subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya) berdasarkan bukti yang jelas.

Metode ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana memahami suatu kondisi atau konteks dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan kajian dengan mengarahkannya pada gambaran yang mendetail dan mendalam tentang potret suatu kondisi dalam lingkungan alamiahnya (*natural setting*).

Hal tersebut memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data, fakta dan informasi penelitian, dengan judul layanan bimbingan pra nikah dalam upaya mencegah terjadinya perceraian pada suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data adalah respon atas pertanyaan penelitian yang diajukan yang disajikan dalam fokus penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Proses Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Cihideung.
- 2) Metode yang digunakan Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Cihideung.
- 3) Faktor penunjang dan penghambat Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Cihideung.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, Yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian ini melalui informan antara lain Kepala KUA Kecamatan Cihideung, pembimbing bimbingan pra nikah, penghulu KUA Kecamatan Cihideung dan calon suami istri atau peserta bimbingan pra nikah.

Menurut Dewi Sadiyah (2015: 87) sumber data berasal dari hasil informasi tertentu tentang data seseorang serta masalah yang peneliti teliti (sumber informan). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data secara langsung dari KUA Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kasus yang berupa orang, barang atau sumber informasi pendukung lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder digunakan peneliti untuk meningkatkan mengenai menganalisis masalah yang dihadapi (Dewi Sadiyah, 2015: 87). Dalam mencari data sekunder ini penulis mengumpulkan informasi dari para staff pegawai KUA Kecamatan Cihideung.

5. Informan atau Unit Analisis

a. Informan

Dalam penelitian ini terdapat informan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Kepala KUA Kecamatan Cihideung, pembimbing bimbingan pra nikah, penghulu KUA Kecamatan Cihideung dan calon suami istri atau peserta bimbingan pra nikah.

b. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengidentifikasian sumber

informasi secara sengaja ditentukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Dalam hal ini pancaindra yang digunakan untuk mengungkap fenomena yang dialami. Kemudian dicatat dan selanjutnya dianalisis (Morissan, 2017: 143).

Dalam penelitian ini, Kantor urusan agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya menjadi lokasi observasi secara langsung dengan fenomena atau data-data yang tampak dalam upaya mencegah terjadinya perceraian pada objek pasangan suami istri dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah Kepala KUA Kecamatan Cihideung; Pembimbing bimbingan pra

nikah; Penghulu KUA Kecamatan Cihideung; Staff pegawai KUA Kecamatan Cihideung; Peserta bimbingan pra nikah.

Tujuan yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah efektivitas bimbingan perkawinan pra nikah secara menyeluruh dalam menimalisir angka perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tata cara pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya (Dewi Sadiyah, 2015: 91). Metode ini memberikan informasi yang lebih mendalam yang sesuai dengan pertanyaan terkait bimbingan pra nikah dan efektivitas bimbingan pra nikah dalam mencegah terjadinya perceraian.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi teknik, peneliti menggunakan Teknik tringulasi untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber yang sama melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

8. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data merupakan proses mencari dan menyusun pengamatan secara sistematis tentang hal-hal seperti observasi, wawancara, dan sebagainya untuk

lebih memahami kasus yang diteliti oleh peneliti dan menyajikan temuannya kepada orang lain (Noeng Muhadjir, 1998: 104).

Adapun langkah penulis dalam menganalisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Peneliti meringkas, memilih isu yang paling penting, memfokuskan pada tema-tema yang penting, dan mencari pola serta tema pada tahap ini. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan dimana menyusun sekumpulan data atau informasi, yang memberi kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi yakni mengecek kebenaran laporan dengan menggunakan rekaman audio dan wawancara yang sudah diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan meringkas semua data atau informasi yang dikumpulkan (Sugiyono, 2009: 245).

Teknik kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan peneliti yakni dengan membuat kesimpulan berdasarkan data yang

terkumpul berdasarkan hasil data yang sudah dianalisis dan diinterpretasikan.

